



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebersihan Kota Magelang yang bersih, asri, rapi dan nyaman serta dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan kebersihan kepada masyarakat, maka perlu adanya pengaturan mengenai retribusi pengelolaan kebersihan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Pengelolaan Kebersihan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 413) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Magelang.
6. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tempat Pembuangan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir.
8. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah tempat atau lahan untuk membuang sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampah sementara dan atau tempat lain.
9. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan an organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
10. Persil adalah luasan perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana Kota atau rencana perluasan Kota atau belum ditetapkan Rencana Perpetakannya, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.

11. Jalan ...

12. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau pribadi, kelompok atau badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang atau pribadi, kelompok atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan, tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut Peraturan Retribusi.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengelolaan Kebersihan agar dapat berjalan tertib dan lancar .

b. Memberikan ...

- b. Memberikan dasar hukum bagi pemungutan Retribusi Pengelolaan Kebersihan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk membayar Retribusi Pengelolaan Kebersihan.

BAB III

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pengelolaan Kebersihan dipungut retribusi bagi setiap pemilik atau penghuni pekarangan atau bangunan diwajibkan membayar retribusi pengelolaan kebersihan setiap bulan.
- (2) Subyek Retribusi adalah pemilik atau penghuni pekarangan atau bangunan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan kebersihan/persampahan.
- (3) Obyek Retribusi adalah pelayanan pengelolaan kebersihan/persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah..

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pengelolaan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni, luas persil dan luas bangunan serta kelas jalan.

BAB VI ...

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengelolaan kebersihan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp. 750,- kali angka indeks klasifikasi bangunan dan atau peruntukannya.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Subyek Retribusi Komersial

NO	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI KOMERSIAL	TARIF RETRIBUSI / BLN
1	HOTEL	
	a. Bintang 5	187.500
	b. Bintang 4	142.500
	c. Bintang 3	120.000
	d. Bintang 2	105.000
	e. Bintang 1	90.000
	f. Melati 1	45.000
	g. Melati 2	30.000
	h. Melati 3	22.500
	i. Penginapan	15.000

2	TOKO	
	a. Kelompok A	
	- Besar	37.500
	- Sedang	22.500
	- Kecil	9.000
	b. Kelompok B	
	- Besar	22.500
	- Sedang	15.000
	- Kecil	7.500
	c. Kelompok C	
	- Besar	15.000
	- Sedang	11.250
	- Kecil	6.000
3	RUMAH MAKAN	
	a. Kelompok A	
	- Besar	60.000
	- Sedang	45.000
	- Kecil	22.500
	b. Kelompok B	
	- Besar	52.500
	- Sedang	30.000
	- Kecil	18.750
	c. Kelompok C	
	- Besar	15.000
	- Sedang	11.250
	- Kecil	7.500
4	PEDAGANG KAKI LIMA	
	a. Non Makanan	
	- Besar	6.000
	- Sedang	4.500
	- Kecil	3.000
	b. Makanan	
	- Besar	7.500
	- Sedang	6.750
	- Kecil	4.500

5	TEMPAT OLAH RAGA	
	- Besar	30.000
	- Sedang	22.500
	- Kecil	11.250
6	TEMPAT HIBURAN	
	- Besar	60.000
	- Sedang	37.500
	- Kecil	7.500
7	USAHA PERGUDANGAN	
	- Besar	52.500
	- Sedang	30.000
	- Kecil	11.250
8	INDUSTRI BARANG	
	- Besar	75.000
	- Sedang	37.500
	- Kecil	15.000
9	USAHA JASA	
	- Besar	45.000
	- Sedang	30.000
	- Kecil	11.250
10	BENGKEL	
	Mobil	
	- Besar	45.000
	- Sedang	22.500
	- Kecil	15.000
	Motor	
	- Besar	18.750
	- Sedang	15.000
	- Kecil	9.000
	Sepeda	3.000

11	ASRAMA PONDOKAN	
	- Besar	18.750
	- Sedang	15.000
	- Kecil	11.250
12	PASAR MODERN	
	- Besar (mall, departement store)	75.000
	- Sedang (supermarket/swalayan)	45.000
	- Kecil (mini market)	22.500
13	APOTIK / TOKO OBAT	
	- Kelompok A	13.500
	- Kelompok B	9.000
	- Kelompok C	7.500

b. Subyek Retribusi Non Komersial

NO	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI NON KOMERSIAL	TARIF RETRIBUSI / BLN
1	RUMAH SAKIT	
	- Tipe B	150.000
	- Tipe C	105.000
	- Rumah sakit khusus, poliklinik, Rumah sakit bersalin, laboratorium	37.500
	- Rumah bersalin	10.500
	- Puskesmas / Puskesmas pembantu	10.500
2	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL	
	- Besar	30.000
	- Sedang 1	18.750
	- Sedang 2	11.250
	- Kecil 1	9.000
	- Kecil 2	6.750
3	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL	
	- Besar	30.000
	- Sedang	18.750
	- Kecil	7.500

4	KANTOR / TEMPAT PRAKTEK PROFESI	10.500
5	KANTOR PEMERINTAH NON BUMN / BUMD / YAYASAN	
	- Besar	30.000
	- Sedang	15.000
	- Kecil	6.000
6	MUSEUM	10.500
7	TEMPAT IBADAH / PANTI SOSIAL	0
8	RUMAH TANGGA	
	- Besar	9.000
	- Sedang	6.000
	- Kecil 1	3.000
	- Kecil 2	1.500

c. Subyek Retribusi Penyelenggaraan Keramaian

NO	JUMLAH PENGUNJUNG / TAMU (ORANG)	TARIF RETRIBUSI / HARI
1	Sampai dengan 500 orang	37.500
2	501 s/d 2000 orang	52.500
3	Lebih dari 2000 orang	75.000

d. Subyek Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran Insidentil

NO	LUAS	TARIF RETRIBUSI / HARI
1	100 Sampai dengan 500 m ²	6.000
2	501 s/d 1000 m ²	12.000
3	Lebih dari 1000 m ²	24.000

Pasal 8

Ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku bagi pasar tradisional , terminal dan Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Pembuangan sampah di TPSA yang tidak tersebut pada Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan retribusi.
- (2) Bagi perorangan, pengusaha, Dinas / Instansi yang membuang sampah di TPSA dikenakan retribusi sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kendaraan Pick Up dan Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) untuk kendaraan Truk tiap satu kali membuang sampah.
- (3) Penarikan retribusi tersebut pada ayat (2) ditarik oleh petugas TPSA dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di'orongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/badan/ lembaga masyarakat.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

(2) Pembayaran ...

- (2) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan bulanan atau tahunan.
- (3) Pembayaran Retribusi dibayarkan dalam bulan berjalan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepada Wajib Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.
- (5) Tata cara Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB X. SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang tidak atau kurang bayar dan tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan atas kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat langsung diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

BAB XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;

b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, kelompok atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi, kelompok atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Nopember 2006



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 November 2006.



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 31
Seri C No. 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Pada hakekatnya masalah kebersihan bukan hanya kewajiban Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat. Penanganan kebersihan disini menyangkut masalah teknis dan tata cara pengelolaan kebersihan, sehingga Peraturan Daerah ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat untuk menangani kebersihan di lingkungan persil, yang menjadi tanggung jawabnya sehingga masyarakat ikut berperan serta dalam memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam rangka menciptakan Kota Magelang yang bersih, asri, rapi dan nyaman disamping sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Magelang, maka Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 ...

Pasal 7 ayat (1)

: Besarnya angka indeks adalah sebagai berikut :

a. Subyek Retribusi Komersial

NO	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI KOMERSIAL	ANGKA INDEKS
1	HOTEL	
	a. Bintang 5	250
	b. Bintang 4	190
	c. Bintang 3	160
	d. Bintang 2	140
	e. Bintang 1	120
	f. Melati 1	60
	g. Melati 2	40
	h. Melati 3	30
	i. Pengir apan	20
2	TOKO	
	a. Kelompok A	
	- Besar	50
	- Sedang	30
	- Kecil	12
	b. Kelompok B	
	- Besar	30
	- Sedang	20
	- Kecil	10
	c. Kelompok C	
	- Besar	20
	- Sedang	15
	- Kecil	8

3	RUMAH MAKAN	
	Kelompok A	
	- Besar	80
	- Sedang	60
	- Kecil	30
	b. Kelompok B	
	- Besar	70
	- Sedang	40
	- Kecil	25
	d. Kelompok C	
4	- Besar	20
	- Sedang	15
	- Kecil	10
	PEDAGANG KAKI LIMA	
	a. Non Makanan	
	- Besar	8
	- Sedang	6
	- Kecil	4
	b. Makanan	
	- Besar	10
5	- Sedang	9
	- Kecil	6
	TEMPAT OLAH RAGA	
	- Besar	40
	- Sedang	30
6	- Kecil	15
	TEMPAT HIBURAN	
	- Besar	80
	- Sedang	50
	- Kecil	10

7	USAHA PERGUDANGAN	
	- Besar	70
	- Sedang	40
	- Kecil	15
8	INDUSTRI BARANG	
	- Besar	100
	- Sedang	50
	- Kecil	20
9	USAHA JASA	
	- Besar	60
	- Sedang	40
	- Kecil	15
10	BENGKEL	
	Mobil	
	- Besar	60
	- Sedang	30
	- Kecil	20
	Motor	
	- Besar	25
	- Sedang	20
	- Kecil	12
	Sepeda	4
11	ASRAMA PONDOKAN	
	- Besar	25
	- Sedang	20
	- Kecil	15
12	PASAR MODERN	
	- Besar (mall, departement store)	100
	- Sedang (supermarket/swalayan)	60
	- Kecil (mini market)	30

13	APOTIK / TOKO OBAT - Kelompok A - Kelompok B - Kelompok C	18 12 10
----	--	----------------

b. Subyek Retribusi Non Komersial

NO	URAIAN JENIS WAJIB RETRIBUSI NON KOMERSIAL	ANGKA INDEKS
1	RUMAH SAKIT - Tipe B - Tipe C - Rumah sakit khusus, poliklinik, rumah sakit bersalin, laboratorium - Rumah bersalin - Puskesmas / Puskesmas pembantu	200 140 50 14 14
2	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL - Besar - Sedang 1 - Sedang 2 - Kecil 1 - Kecil 2	40 25 15 12 9
3	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL - Besar - Sedang - Kecil	40 25 10
4	KANTOR / TEMPAT PRAKTEK PROFESI	14

5	KANTOR PEMERINTAH NON BUMN / BUMD / YAYASAN	
	- Besar	40
	- Sedang	20
	- Kecil	8
6	MUSEUM	14
7	TEMPAT IBADAH / PANTI SOSIAL	0
8	RUMAH TANGGA	
	- Besar	12
	- Sedang	8
	- Kecil 1	4
	- Kecil 2	2

c. Subyek Retribusi Penyelenggaraan Keramaian

NO	JUMLAH PENGUNJUNG / TAMU (ORANG)	INDEKS PER HARI
1	Sampai dengan 500 orang	50
2	501 s/d 2000 orang	70
3	Lebih dari 2000 orang	100

d. Subyek Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran Insidentil

NO	LUAS	INDEKS PER HARI
1	100 sampai dengan 500 m ²	8
2	501 s/d 1000 m ²	16
3	Lebih dari 1000 m ²	32

Ayat (2) ...

Ayat (2) huruf a : Perhitungan besarnya retribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Besarnya Retribusi} = \text{Rp. 750} \times \text{angka indeks}$$

Yang termasuk Subyek Retribusi Komersial antara lain adalah usaha / kegiatan bidang pariwisata, perdagangan, industri, pergudangan, jasa dan yang sejenis.

angka 1 : Pengelompokan HOTEL.

Klasifikasi hotel tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang termasuk penginapan yaitu penginapan remaja, pondok wisata dan yang sejenis.

angka 2 : Pengelompokan TOKO.

Besar : pegawai/penghuni lebih dari 50 orang.

Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang.

Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang (warung kelontong, warung kecil dan yang sejenis).

Yang dimaksud dengan Subyek Retribusi Kelompok A adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Nasional dan Jalan Propinsi, yaitu Wajib Retribusi yang berada di jalan :

- Jalan Jendral Ahmad Yani
- Jalan Jendral Urip Sumoharjo
- Jalan Sukarno – Hatta
- Jalan Pemuda
- Jalan Jendral Sudirman

- Jalan ...

- Jalan Pahlawan
- Jalan Yos Sudarso
- Jalan Tentara Pelajar
- Jalan Tidar
- Jalan Jendral Gatot Subroto

Yang dimaksud dengan Subyek Retribusi Kelompok B adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Kota, yaitu Wajib Retribusi yang berada di :

- Jalan Rambutan
- Jalan Barito
- Jalan Jeruk
- Jalan Kalimas
- Jalan Perintis Kemerdekaan
- Jalan Kapten S. Parman
- Jalan Raden Saleh
- Jalan Kapten Yahya
- Jalan dr. Sutomo
- Jalan Thamrin
- Jalan Botton I
- Jalan Botton II
- Jalan Ksatrian
- Jalan Majapahit
- Jalan Sriwijaya
- Jalan Singosari

Jalan ...

- Jalan Beringin I - V
- Jalan Medang
- Jalan Aloon- Aloon
- Jalan Pajang
- Jalan Daha
- Jalan Pajajaran
- Jalan Jenggala
- Jalan Pangeran Diponegoro
- Jalan Veteran
- Jalan R.A. Kartini
- Jalan Mayor Jendral Sutoyo
- Jalan Sutopo
- Jalan DI. Panjaitan
- Jalan Kolonel Sugiono
- Jalan Brigjen. Katamso
- Jalan Gunung Sindoro
- Jalan Kyai Mojo
- Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo
- Jalan Ade Irma Suryani
- Jalan Cempaka
- Jalan Sunan Gunung Jati
- Jalan Panembahan Senopati
- Jalan Sunan Ampel
- Jalan Sunan Kalijogo

- Jalan

- Jalan Sunan Bonang
- Jalan Sunan Giri
- Jalan MT. Haryono

Yang dimaksud dengan subyek retribusi Kelompok C adalah Wajib Retribusi yang berada di Jalan Lingkungan yaitu jalan umum yang wewenang pembinaannya pada kelurahan atau warga masyarakat.

angka 3 : Pengelompokan RUMAH MAKAN.

Besar : menyediakan lebih dari 60 kursi.

Sedang : menyediakan 30 sampai dengan 60 kursi.

Kecil : menyediakan kurang dari 30 kursi termasuk didalamnya warung makan, lesehan depot kecil dan yang sejenis.

(Penjelasan kelompok sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2).

angka 4 : Pengelompokan PEDAGANG KAKI LIMA berdasarkan luas persil tempat usaha.

Besar : Luas persil lebih dari 9 m².

Sedang : Luas persil lebih dari 2 m² sampai dengan 9 m².

Kecil : Luas persil kurang dari atau sama dengan 2 m².

angka 5 : Pengelompokan TEMPAT OLAH RAGA.

Besar : termasuk didalamnya gelanggang olah raga/lapangan olah raga.

Sedang : fitness centre, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai / pengunjung lebih dari 20 orang per hari.

Kecil : fitness centre, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai / pengunjung sampai dengan 20 orang per hari.

angka 6 : Pengelompokan TEMPAT HIBURAN.

Besar : termasuk didalamnya karaoke, bioskop, diskotik, cafe dan yang sejenis.

Sedang : termasuk didalamnya pusat kesehatan dan kebugaran dan yang sejenis.

Kecil : termasuk didalamnya play station, rental video game dan yang sejenis.

angka 7 : Pengelompokan USAHA PERGUDANGAN.

Besar : luas area lebih dari 500 m².

Sedang : luas area antara 150 m² sampai dengan 500 m².

Kecil : luas area kurang dari 150 m².

Angka 8 : ...

angka 8

: Pengelompokan INDUSTRI BARANG.

Termasuk didalamnya industri makanan, peralatan /perabot rumah tangga, kain, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis.

Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang/dengan modal lebih dari Rp. 500.000.000.

Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang/dengan modal antara Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000.

Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang/dengan modal kurang dari Rp. 200.000.000 (industri rumah tangga).

angka 9

: Pengelompokan USAHA JASA.

Termasuk didalamnya bank, wartel, warung internet, rental komputer, PLN, kantor pos, jasa pengiriman, salon, konsultan dan lain-lain yang sejenis.

Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang.

Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang.

Kecil : Jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang.

angka 10 : ...

angka 10

: Pengelompokan BENGKEL.

Mobil : Besar, luas area lebih dari 500 m².

Sedang, luas area 200 m² sampai dengan 500 m².

Kecil, luas area kurang dari 200 m².

Motor : Besar, luas area lebih dari 50 m².

Sedang, luas area 25 m² sampai dengan 50 m².

Kecil, luas area kurang dari 25 m².

Sepeda : Cukup jelas.

angka 11

: Pengelompokan ASRAMA/PONDOKAN.

Yang dimaksud disini adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenis.

Besar : Jumlah penghuni lebih dari 30 orang.

Sedang : jumlah penghuni 15 sampai dengan 30 orang.

Kecil : Jumlah penghuni kurang dari 15 orang.

angka 12

: Pengelompokan PASAR MODERN

Besar : Departement store, mall dan yang sejenis.

Sedang : Supermarket/Swalayan.

Kecil : Mini market.

angka 13 ...

angka 13 : Pengelompokan APOTIK berdasarkan lokasi tempat usaha.

Kelompok A : yang berjualan di jalan dengan kelompok A.

Kelompok B : yang berjualan di jalan dengan kelompok B.

Kelompok C : yang berjualan di jalan dengan kelompok C.

(Penjelasan kelompok sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2).

huruf b : Yang termasuk wajib retribusi non komersial antara lain rumah sakit, rumah tangga, tempat ibadah dan panti sosial, kantor pemerintah non BUMN / BUMD, kantor yayasan, museum, sekolah dan yang sejenis.

angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Pengelompokan SEKOLAH / LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL.

Besar : Lembaga pendidikan setingkat perguruan tinggi (universitas, akademi, sekolah tinggi dan yang sejenis).

Sedang 1: Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan yang sejenis jumlah siswa lebih dari 240 orang.

Sedang 2: Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SMP, SMA dan yang sejenis jumlah siswa kurang dari 240 orang.

Kecil 1 : ...

- Kecil 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, play group dan yang sejenis jumlah siswa lebih dari 180 orang.
- Kecil 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, play group dan yang sejenis jumlah siswa kurang dari 180 orang.
- angka 3 : Pengelompokan LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL.
- Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal adalah tempat kursus dan bimbingan belajar dan yang sejenis.
- Besar : Jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang.
- Sedang : Jumlah pegawai dan siswa 30 sampai dengan 75 orang.
- Kecil : Jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang.
- angka 4 : Yang termasuk kategori profesi adalah advokat/pengacara, notaris, akuntan, dokter dan profesi lain yang sejenis.
- angka 5 : Pengelompokan KANTOR PEMERINTAH NON BUMD/BUMN DAN KANTOR YAYASAN.
- Besar : Jumlah pegawai lebih dari 100 orang.
- Sedang : Jumlah pegawai 50 sampai dengan 100 orang.
- Kecil : Jumlah pegawai kurang dari 50 orang.
- angka 6 : Cukup jelas.

Angka 7 ...

- angka 7 : Yang dimaksud dengan TEMPAT IBADAH/PANTI SOSIAL adalah masjid, gereja, kuil/klenteng, panti asuhan, panti werda/jompo dan yang sejenis.
- angka 8 : Pengelompokan RUMAH TANGGA.
- Besar : Besar penghasilan lebih dari Rp. 3.000.000.
- Sedang : Besar penghasilan lebih dari Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.
- Kecil 1 : Besar penghasilan lebih dari Rp. 750.000 sampai dengan Rp. 1.500.000.
- Kecil 2 : Besar penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp. 750.000.
- huruf c : Yang dimaksud dengan penyelenggara keramaian adalah penyelenggara keramaian yang bersifat insidentil atau tidak tetap, seperti pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.
- huruf d : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan perparkiran insidentil adalah penyelenggara perparkiran yang diusahakan secara tidak tetap, seperti pada pertandingan olah raga, pasar malam/bazar, pertunjukan musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

Pasal 8 ...

Pasal 8 : Pemungutan retribusi bagi pasar tradisional, terminal dan obyek wisata Taman Kyai Langgeng diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 9 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah proses kegiatan pemungutan retribusi secara keseluruhan tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

ayat (2) : Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga secara selektif dengan cara lelang dalam proses efisiensi penarikan retribusi.

ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 ayat (1) : Tunai adalah pembayaran dilakukan secara cash pada satu kali waktu.

ayat (2) : Untuk yang membayar tahunan, retribusi dibayarkan pada awal tahun berjalan.

ayat (3) : Cukup jelas,

Pasal 13 s/d 23 : Cukup jelas.
